

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON BANTUL
MENGENAI SOLUSI UNTUK MENEKAN PERNIKAHAN DINI**



UIN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH :

BAYU AJI NUGROHO
17103050047

PEMBIMBING :

DR. SAMSUL HADI S.AG., M.AG

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini” ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia setelah adanya pembaharuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Meningkatnya pernikahan dini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pernikahan dini justru mengalami peningkatan. Dengan fenomena meningkatnya pernikahan dini tersebut penyusun tertarik untuk menelitinya dan mengkajinya sehingga dapat ditemukan solusi dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul yang dikumpulkan melalui tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunakan optic ilmu sosial dan teoritis-sosiologis.

Dari penelitian yang penyusun peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa solusi untuk menekan angka pernikahan dini yaitu; 1) meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait aturan batas usia minimal perkawinan, 2) mengoptimalkan kewenangan perangkat desa untuk membuat program-program yang berkaitan dengan pernikahan dini. 3) perlunya peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, 4) meningkatkan peran sekolah untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait pergaulan bebas dan pernikahan dini terhadap siswa-siswa dengan melalui pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri dengan memberikan pengetahuan serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi yang terkait dengan masalah pernikahan dini seperti lembaga perlindungan anak, puskesmas, kantor urusan agama dan semacamnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, 19 Tahun, Pengadilan Agama Bantul

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bayu Aji Nugroho

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Aji Nugroho
NIM : 17103050047
Judul : "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON
BANTUL MENGENAI SOLUSI UNTUK MENEKAN
PERNIKAHAN DINI"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-140/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN KEPALA KANTOR
URUSAN AGAMA KAPANEWON BANTUL MENGENAI SOLUSI UNTUK
MENEKAN PERNIKAHAN DINI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU AJI NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050047
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61ea272aebb1e

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61e8d700cd96f

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 61ebfab25039a

Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 61ee235f27ac3

Yogyakarta, 04 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Aji Nugroho
NIM : 17103050047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON BANTUL MENGENAI SOLUSI UNTUK MENEKAN PERNIKAHAN DINI" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Januari 2022 M.
22 Jumadal Akhirah 1443 H.

Yang menyatakan,



Bayu Aji Nugroho
NIM 17103050047

Motto

“Janganlah menyerah
hal memalukan bukanlah ketika kau jatuh,
tetapi ketika kau tidak mau bangkit lagi”

~Midorima Shintaro~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Almarhum Bapak Santoso dan Almarhum Ibu Zuriyah

Buat kakak perempuan saya, Agustina Setyaningrum

Dan untuk saudara-saudaraku dari keluarga besar H. Zainuri

Lalu buat Seorang terkasih yang kelak menjadi penyempurna ibadahku



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor :0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm'	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Șâd	Ș	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذَكَر	kasrah	ditulis	I <i>Ḍukira</i>
يَذْهَب	dammah	ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā

	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meksipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-lazila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufi, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى اله وصحبه أجمعين , أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan KUA Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini”.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen jurusan hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmunya.

6. Kepada seluruh Hakim beserta staf yang ada di Pengadilan Agama Bantul yang telah berkenan member pendapat dan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kakak perempuan Agustina Setyaningrum yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi.
8. Kepada teman-teman jurusan Hukum keluarga Islam Angkatan 2017, yang telah membantu serta memberikan ide dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kekasihku Rif'ati Ihsan yang telah membantu, memotivasi dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak.

Yogyakarta, 17 Jumadil Awal 1443 H
22 Desember 2021 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Bayu Aji Nugroho
NIM. 1710305004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG	21
A. Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
4. Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	27

5. Tujuan Perkawinan	29
B. Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang.....	31
1. Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	31
2. Pembaharuan Batas Usia Minimal Perkawinan di Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	34
C. Dampak Pernikahan Dini	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN KEPALA KUA KAPANEWON BANTUL MENGENAI SOLUSI MENEKAN PERNIKAHAN DINI	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul.....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul.....	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama bantul	44
B. Deskripsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bantul.....	46
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan KUA Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Menekan Pernikahan Dini	47
1. Biodata dan Pandangan Bapak Umar Faruq	47
2. Biodata dan Pandangan Bapak Arief Rahman	49
3. Pandangan Bapak Samanto (Kepala KUA Kecamatan Bantul)....	51
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN KEPALA KUA KAPANEWON BANTUL MENGENAI SOLUSI UNTUK MENEKAN PERNIKAHAN DINI.....	53
A. Peran Sekolah.....	53
B. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum	54
C. Peran Perangkat Desa	55
D. Peran Orang Tua	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Lalu, menurut ulama fikih, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisā' (4) ayat 1 yang berbunyi:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا³

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Dikutip oleh Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia*, Vol 7 No.2 (Desember 2016), hlm 415.

³ An-Nisā' (4): 1.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat 1 disebutkan, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut kedua calon pasangan harus memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan butuh persiapan matang baik secara fisik, mental dan finansial.

Salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah adalah kedewasaan. Dalam hal ini kedewasaan yang dimaksud adalah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.⁵ Bahkan orang yang telah dewasa baik fisik maupun mental belum tentu dapat membina keluarga secara sempurna, apalagi orang yang belum dewasa, maka dari itu, kedewasaan merupakan aspek yang penting dan berpengaruh dalam keberhasilan membentuk keluarga yang baik.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, keduanya secara definitif tidak pernah menjelaskan batasan usia seseorang yang dianggap telah dewasa. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat (1).

⁵ Farid Fadhli, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2005), hlm 1.

pernikahan adalah seseorang yang telah mampu.⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisâ Ayat 6:

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم⁷

Menurut Abu Hanifah bahwa dewasa yang dimaksud dengan istilah *rusyid* dalam surat an-Nisâ adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menafkahkan harta itu sesuai dengan pikiran yang waras, tindakan yang bijaksana dan peraturan agama.⁸

Mengenai Isyarat kedewasaan ini, juga dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁹

Hadis tersebut menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah yaitu adanya kemampuan dan persiapan untuk kawin. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang mengandung arti

⁶Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*,” *Journal Of Law & Family Studies*, Vol 1 No.1 (2019), hlm. 4.

⁷ An-Nisâ (4): 6.

⁸ Yusuf Adi Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta* (2018), hlm. 15.

⁹ Imam Al-Bukhori, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, (Istanbul: Dār al-Fikr, 1981), VI: 117, “*Kitāb an-Nikāḥ*”, “Bab man lam yastati’ al-ba’ta falyatazawwaj.” Hadis dari ‘Amr bin Hafṣ bin Gīyas dari ayahnya dari al-A’masy dari ‘Imarah dari ‘Abdurrahman bin Yazid.

bahwa pemegang tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban sudah harus dewasa. Akan tetapi kedewasaan itu sendiri antara satu dengan yang lain berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan budaya, tingkat kecerdasan, dan lain sebagainya.¹⁰

Di Indonesia perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pasangan yang menurut hukum positif masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun (sembilan belas).”¹¹ Sebelum adanya pembaharuan undang-undang tersebut pemerintah menetapkan batas usia perkawinan yang diperbolehkan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹² Akan tetapi penetapan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28

¹⁰ Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Al-Qadāu* Vol. 7 No. 1 (Juni 2020), hlm. 63.

¹¹ Pasal 7 ayat (1).

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹³

Perubahan batas usia minimal menikah 19 tahun dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.¹⁴ Diharapkan juga akan menurunkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Dan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan juga orang tua dapat melakukan pendampingan dan memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.¹⁵ Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harapannya dapat menekan dan mencegah usia perkawinan di usia muda.

Meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan, namun faktanya aturan tersebut belum sepenuhnya bisa menekan praktik pernikahan dini

¹³ Salinan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm 6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 6.

di Indonesia.¹⁶ Maka dari itu, fenomena meningkatnya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian dari berbagai pihak salah satunya adalah Hakim Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul terkait solusi untuk menekan terjadinya pernikahan dini. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan KUA Kapanewon Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok yaitu: bagaimana solusi yang ditawarkan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul untuk menekan angka pernikahan dini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁶ <https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/>, akses 6 Januari 2022

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul terkait solusi untuk menekan pernikahan dini.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam bagi masyarakat secara umum.
- b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa yang ingin meneliti kajian tentang pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelusuri beberapa karya tulis yang memiliki korelasi tema dengan skripsi ini. Berikut penyusun kemukakan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Dzikri Izzudin dengan judul “Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanul Wathon Magelang)”. Dalam penelitian ini menjelaskan penyebab pernikahan dini menurut pandangan guru SMP Syubanul Wathon dan *maqashid syari’ah*. Menurut pandangan guru SMP Syubanul Wathon pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi dan agama dari latar belakang keluarga di Kecamatan Tegalrejo. Batas usia perkawinan pada

penelitian ini masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 pasal 7 yakni batas usia minimal melakukan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁷

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Mustagfirin dengan judul "Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2018)". Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, hal ini dilatar belakangi karena adanya perkawinan yang di dahului akibat hamil di luar nikah dan yang melakukannya adalah anak yang umurnya dibawah batas minimal peraturan Undang-Undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kejadian tersebut di area Pondok Pesantren Desa Kajen yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama tetapi masih ada kejadian hamil di luar nikah. Maka dari itu penelitian mengambil pandangan-pandangan kyai terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.¹⁸

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Firmansyah Adisa Putra Canhir dengan judul "Kemudharatan Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan

¹⁷ Dzikri Izzuddin Agustha, "Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanut Wathon," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

¹⁸ Muhammad Mustagfirin, "Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2018)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2019.

Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan DI. Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yaitu berisiko terjadinya kematian ibu dan anak akibat Ibu yang hamil terlalu muda dan berisiko terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat pasangan yang belum dewasa. Dalam penelitian ini pernikahan dini terjadi apabila pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ramdan Wagianto dengan judul “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah*”. Tulisan ini membahas mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan yang memiliki banyak perdebatan baik di kalangan ulama madzhab maupun di berbagai negara muslim. Dalam tulisan ini membahas bahwa dari perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah* reformasi batas minimal usia perkawinan ini mempunyai relevansi dengan hak-hak anak di Indonesia.²⁰

¹⁹ Firmansyah Adisa Putra Canhir, “Kemudharatan Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan DI. Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2018.

²⁰ Ramdan Wagianto, “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif *Maqāsid asy-Syarī’ah*,” *Asy-Syir’ah*, Vol, 51 No. 2 (Desember 2017).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Supri Yadin Hasibuan dengan judul “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya” Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan akibat hukumnya masalahnya adalah faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan apa saja dampaknya. Dalam penelitian ini menjelaskan yang dimaksud anak dibawah umur adalah anak yang berusia 19 Tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi anak tetap bisa melangsungkan perkawinan meskipun sudah ditetapkan batas usia perkawinannya apabila mendapatkan dispensasi nikah.²¹

Keenam, artikel yang ditulis oleh Ahmad Badrut Tamam dengan judul “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng Gresik”. Tulisan ini membahas mengenai fenomena nikah sirri anak di bawah umur di Desa Petung Gresik. Tulisan ini membahas juga faktor dan akibat yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri di Desa Petung.²²

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan, pembahasan mengenai batas usia perkawinan dan pernikahan dini sudah banyak diteliti. Tapi yang menarik dari

²¹ Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya,” *Jurnal* Vol. 01 Nomor 02 (September 2019).

²² Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik,” *Al-Ahwāl*, Vol 3, No.1 (2010).

penelitian ini adalah penulis akan mencoba meneliti yang terfokus pada pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul mengenai solusi untuk menekan pernikahan dini.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai di bawah usia minimal perkawinan untuk melaksanakan pernikahan. Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.²³ Namun ketika calon mempelai belum memenuhi usia minimal menikah seperti di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.²⁴

Dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai harus telah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang

²³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 7 Ayat 2.

baik dan sehat.²⁵ Jadi secara yuridis, ketentuan dari nikah dibawah umur sudah jelas dengan adanya aturan umur minimal boleh menikah, tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga tetap sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan serta aturan baru yang mereka susun.²⁶

Di dalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁷ Dalam hal pernikahan dini, para Hakim Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama merupakan dua lembaga yang memiliki peran yang penting dan keterkaitan terhadap perkara pernikahan dini. Para Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan izin kepada pemohon dispensasi kawin harus dengan pertimbangan

²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum :perspektif Ilmu Sosial* (The Legal System ; A Social Science Perspective), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 33

yang matang agar tidak berdampak buruk terhadap kedua pasangan. Begitu juga peran KUA setempat apakah mereka sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait batas usia minimal menikah yang berlaku secara baik atau belum.

Kemudian Teori kedua dari Lawrence M Friedman menyatakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.²⁸

Teori yang ketiga dari Lawrence M. Friedman yaitu budaya hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang lebih baik dan dapat menciptakan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.²⁹ Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya ataupun

²⁸ *Ibid*, hlm. 34.

²⁹ *Ibid*. hlm. 36.

masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan untuk kepentingannya sendiri atau kelompok..³⁰

Hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.³¹ Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat itu sendiri, artinya yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain. Salah satu indikator berfungsi suatu hukum juga tidak terlepas dari seberapa besar kepatuhan masyarakat atau kesadaran masyarakat mengenai hukum yang bersangkutan.³²

Banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia menunjukkan kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku yang melarang pernikahan di usia minimal 19 tahun yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Sirri Solusi Anak Nikah di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik," *Al-Ahwāl*, Vol 3. No. 1 (2010), hlm. 46.

³¹ *Ibid.*, hlm. 47.

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 62.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian.³³ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai perkara pernikahan dini di Pengadilan Agama Bantul DIY dan Kantor Urusan Agama Kapanewon Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti.³⁴ Pada hal ini penulis akan menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ketua KUA Kapanewon Bantul terkait solusi untuk menekan pernikahan dini.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

³³ Faizal, "Etos Kerja Masyarakat Muslim Kotagede (Penelitian Masyarakat Muslim Kotagede)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002), hlm 15.

³⁴ <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>, diakses 8 Februari 2021.

a. Data Primer

Data Primer yaitu, data yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul DIY dan KUA Kapanewon Bantul.³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, tulisan media online dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah objek penelitian, terhadap proses atau objek apapun yang ingin diobservasi, dilakukan dengan terjun langsung di lapangan sehingga diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan proses pengamatan dan pencatatan di Pengadilan Agama Bantul dan KUA

³⁵ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

³⁶ Amiruddin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

³⁷ <https://brainly.co.id/tugas/426582>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

Kapanewon Bantul untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang kompeten dan terkait dengan penelitian ini, yaitu dua Hakim Pengadilan Agama Bantul DIY, dan satu Ketua KUA Kapanewon Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁹

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 124

dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoritis-sosiologis.⁴⁰ Pendekatan teoritis-sosiologis mengemukakan bahwa upaya untuk melihat dan mengamati hukum perlu bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka diperlukan pendekatan teori ilmu sosial yang melengkapi teori-teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri.⁴¹

6. Analisis data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini biasanya digunakan untuk menganalisa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.⁴² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ketua KUA Kapanewon Bantul terkait solusi untuk menekan angka pernikahan dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁰ Vidya Afiyanti Indah dkk., “Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum,” *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya* (2017), hlm 2.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, diakses 8 februari 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, bahasan dalam penelitian skripsi ini penulis membagi secara runtut dalam lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan penelitian secara menyeluruh, di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang tinjauan mengenai pernikahan menurut hukum Islam dan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang. Adapun sub bab pertama meliputi pengertian nikah menurut hukum Islam, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, ketentuan batas minimal usi perkawinan menurut hukum Islam, tujuan pernikahan. Sub bab kedua meliputi ketentuan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembaharuan Batas Usia Minimal Perkawinan di Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan Sub bab ketiga menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini.

Bab Ketiga, menguraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul mengenai solusi untuk menekan pernikahan dini. Adapun sub bab pertama membahas sejarah Pengadilan Agama Bantul, Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul. Sub bab kedua membahas deskripsi Kantor Urusan Kapanewon Bantul. Sub bab ketiga

membahas pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan KUA Kapanewon Bantul mengenai solusi untuk menekan pernikahan dini.

Bab Keempat, merupakan analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul mengenai solusi untuk menekan pernikahan dini.

Bab Kelima, berisi penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul mengenai solusi untuk menekan pernikahan dini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul pentingnya peran pemerintah dan *stakeholder* untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait aturan batas usia minimal perkawinan dan risiko pernikahan dini agar dapat membentuk budaya hukum di dalam masyarakat yang sadar akan hukum yang berlaku
2. Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Kepala KUA Kapanewon Bantul perlunya mengoptimalkan kewenangan perangkat desa untuk membuat program-program yang berkaitan dengan pernikahan dini kepada masyarakat. Perangkat desa juga perlu memberikan teguran kepada warganya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumus dalam pergaulan bebas dan sex bebas yang dapat mengakibatkan hamil diluar nikah.
3. Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul sekolah memiliki peranan penting dalam membantu untuk menekan pernikahan dini dengan

memberikan pengetahuan kepada siswanya mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Sekolah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini seperti lembaga perlindungan anak, puskesmas, kantor urusan agama dan sebagainya.

4. Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara melakukan kontrol dan pengawasan yang baik terhadap anak. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui serta memahami aktivitas apa yang dilakukan anak, anak itu berteman dengan siapa, dan anak itu mengakses apa. Melakukan kontrol yang baik terhadap anak akan memudahkan orang tua untuk berkomunikasi dan memberikan nasehat yang dapat diterima anak dengan begitu orang tua juga bisa memberikan pemahaman-pemahaman terkait seks bebas dan pernikahan dini. Harapannya kesadaran anak akan tumbuh dan dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan melakukan pernikahan dini.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah harus senantiasa melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait pernikahan dini terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
2. Perlu adanya peran aktif dari semua elemen baik dari orang tua sebagai kontrol utama, sekolah, perangkat desa dan pemerintah agar dapat terjalin

kerja sama dan satu visi untuk sama sama mencegah terjadinya pernikahan dini.

3. Menumbuhkan semangat belajar anak wajib 12 tahun sesuai program pemerintah supaya anak dapat terdidik dengan baik dan menjadi generasi yang berkualitas.
4. Masyarakat hendaknya lebih memperhatikan usia kedewasaan dalam perkawinan karena kedewasaan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Quran.com, *Aplikasi Qur'an for Android*, 2020.

2. Fiqih/ Ushul Fiqih

Agustha, Dzikri Izzuddin, *Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Guru SMP Syubanut Wathon*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Anshori, Teguh, Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah, *Journal Of Law & Family Studies*, Vol 1 No.1, 2019.

Arrosyid, Muhammad Sigit. *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*. Diss. IAIN KUDUS, 2019..

Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI

MAQASHID SYARIAH: Achmad Beadie Busyroel

Basyar." *MAQASHID* 3.1 (2020): 1-16.

- Canhir, Firmansyah Adisa Putra, *Kemudharatan Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul (Studi Perbandingan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan DI. Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri, 2018.
- Fadholi, Farid, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Faizal, *Etos Kerja Masyarakat Muslim Kotagede (Penelitian Masyarakat Muslim Kotagede)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.
- Fatmawati, Nita, and Marjo Yunanto. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016).
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *An-Nida'* 40.2 (2016): 126-139.
- Hanum, Yuspa, and Tukiman Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2 (2015).
- Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1.02 (2019): 79-87.

- Hermawan, Hendy, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2009)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2011.
- Jarbi, Muktiati, *Pernikahan Menurut Hukum Islam, Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25.1 (2015): 62-72.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 385-411.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.13 (2015).
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 1-12.
- Mustagfirin, Muhammad, *Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2018)*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.1 (2021): 150-167.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya, *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2.2 (2020): 33-52.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.2 2013.
- Rorong, Melinda Agustina. "SAHNYA SUATU PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *LEX ET SOCIETATIS* 4.5 (2016).
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 412-434.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.1 (2020): 29-39.

- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3.1 (2018): 47-70.
- Sohari Sahrani, Timahi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suriani, Suriani, and Irda Pratiwi. "Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 2019.
- Syaifuddin, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Sebab Suami Merasa Tidak Dihargai Karena Tidak Memenuhi Biaya Pernikahan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Tamam, Ahmad Badrut. "NIKAH SIRRI Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 2016.
- Usman, Rachmadi *Makna Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, 2019.
- Vijyantera, I. Wayan Agus. "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8.3 (2020): 84-97.
- Wardah Nurohiyah, H. Wasman,. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15.1 (2017): 29-35.

3. Lain-Lain

Ali , Zainuddin, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Salinan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Siregar , Nur Fitryani, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, Vol. 18 No. 2 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

dr. Verury Verona Handayani, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>, akses 4 Januari 2021.

<https://brainly.co.id/tugas/426582>, akses 24 Januari 2021.

<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, akses 8 februari 2021.

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pandemik-angka-pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-hingga-100-persen>, akses 24 Mei 2021.

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/09/07/angka-pernikahan-dini-di-bantul-tinggi-karena-banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah>, akses 5 Januari 2021.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantanganlegislasi-dan-harmonisasi-hukum/>, akses 2 Maret 2021.

<https://www.google.com/amp/s/www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/angka-pernikahan-dini-di-bantul-meningkat/> akses 5 Januari 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, akses tanggal 24 Mei 2021.

<https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>, akses 26 September 2021.

<https://www.pa-bantul.go.id/>, akses 19 April 2021

<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>, akses 8 Februari 2021.